BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternative yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Pada Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 Tahun 1967 tentang Produk-Produk Perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya.[1] Keberadaan Bank Syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Namun, sebelum pendirian Bank Muamalat Indonesia, sebenarnya Bank Syariah pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabanish pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.

---

[1] Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2013), 1

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahnu 1992 tentang Perbankan belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan Bank Syariah baru mendapat pengakuan yang tegas serta memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182), khususnya pasal 6 huruf M bahwa bank umum atau bank perkreditan syariah dapat beroperasi menggunakan prinsip syariah atau bank umum konvensional dapat juga menjalankan kegiatan syariah disamping kegiatan konvensional. Sistem ini disebut dengan *dual banking system*, maksud dari *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sitem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perudang-udangan yang berlaku.[2]

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) bahwa bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan syariah disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi *(Intermediary Institution)*, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali

[2] Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 2

dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat *universal*. *Universal* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin.* Ada empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah, yaitu:[3]

1. Perbankan non riba
2. Perniagaan halal dan tidak haram
3. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak
4. Pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Semua Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kewajiban umum penanaman dana secara tertulis, definisi penanaman dana adalah penyediaan dana, dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah, yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dan standar akuntansi perbankan Islam yang berlaku. Penanaman dana pada Bank Syariah dan UUS berupapembiayaan. Pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah

[3] Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 3

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, istishna*
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah,* tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari Bank Syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Konsep dasar transaksi muamalah pada Bank Syariah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial.[4] Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli, simpan pinjam, utang-piutang, usaha bersama, dan lain-lain. Dalam manajemen Bank Syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (bank

[4] Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,9-10

konvensional). Namun, dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional Bank Syariah terdapat perbedaan dengan bank konvensional, terutama adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, dan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008, maka pada dasarnya, kegiatan usaha Perbankan Syariah dibagi dalam 3 yaitu:[5]

1) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana *(financing)*
2) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana *(funding)*
3) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pelayanan jasa *(service).*

Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasan penentuan tingkat suku bunga,termasuk bunga nol persen *(zero interest).* Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 sebagai kebijakan deregulasi dibidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.[6]

---

[5] Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah,*10

[6] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 31

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perkembangan Bank Syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya Bank Syariah baru dengan sistem *dual banking system* antara lain, Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh.

Bank Umum Syariah, BPRS, serta UUS hanya dapat didirikan jika telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia tersebut meliputi 2 tahap yaitu, persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia maka tahap selanjutnya adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.

Visi pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem Perbankan Syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan Perbankan Syariah

di Indonesia, Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *grand strategy* pengembangan pasar Perbankan Syariah, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri Perbankan Syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru Perbankan Syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan Perbankan Syariah lebih dari sekedar bank.[7]

B. Deskripsi Data

1. Deskripsi Data Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.

Tabel 4.1

Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2015-2017

Dalam Milyar Rupiah

Bulan	**Tahun**		
	2015	**2016**	**2017**
Januari	210.761	229.094	277.714
Februari	210.297	231.820	281.084
Maret	212.988	232.657	286.178

[7] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 32-34

April	213.973	233.808	286.178
Mei	215.399	238.366	295.606
Juni	213.477	241.366	302.013
Juli	216.083	243.184	307.228
Agustus	216.356	244.843	309.006
September	219.580	263.522	318.574
Oktober	219.478	264.678	318.574
November	220.635	270.480	322.715
Desember	231.175	279.335	334.719

Sumber: Data BI dan OJK

Pada tabel 4.1 di atas, jumlah dana pihak ketiga pada tahun 2015 yang tertinggi terjadi pada bulan desember sebesar 231.175 milyar rupiah dan terendah pada bulan februari sebesar 210.297 milyar rupiah. Pada tahun 2016 yang tertinggi pada bulan desember sebesar 279.335 milyar rupiah dan terendah pada bulan januari sebesar 229.094 milyar rupiah. Pada tahun 2017 yang tertinggi pada bulan desember sebesar 334.719 milyar rupiah dan terendah pada bulan januari sebesar 277.714 milyar rupiah. Selama periode penelitian dari tahun 2015-2017, dana pihak ketiga tertinggi terjadi pada bulan desember 2017 sebesar 334.719 milyar rupiah dan terendah pada bulan februari 2015 sebesar 210.297 milyar rupiah.

2. Deskripsi Data Variabel Likuiditas (FDR)

Likuiditas *(likuidity)* adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang akan dilunasi dalam waktu satu

tahun. Likuiditas sangat mendasar bagi perusahaan. Dalam rutinitas sehari-hari, likuiditas antara lain akan tercermin dalam bentuk kemampuan perusahaan dalam membayar kreditor tepat waktu atau membayar gaji tepat waktu.

Pengukuran likuditas biasanya mengaitkan kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia untuk melunasinya. Lingkup pengukuran bisa seluruh aset lancar sebagian aset lancar saja. Beberapa usulan terbaru tentang pengukuran likuditas, bahkan tidak menggunakan aset lancar sebagai sumbernya, tetapi menggunakan arus kas operasi dianggap lebih mengena, walaupun kenyataannya pengukuran dengan aset lancar masih sering dilakukan karena lebih mudah menghitungnya.[8]

Tabel 4.2

Data Likuiditas (FDR) Tahun 2015-2017

Dalam Presentase (%)

Bulan	**Tahun**		
	2015	**2016**	**2017**
Januari	93,60	193,51	182,17
Februari	93,94	190,46	181,17
Maret	94,24	192,08	182,81
April	94,18	190,15	183,03
Mei	94,69	186,38	183,27

[8] Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PPM, 2010), 171-172

Juni	96,52	188,92	185,47
Juli	94,80	186,27	181,96
Agustus	95,17	184,37	180,92
September	94,76	184,08	179,19
Oktober	94,66	184,59	179,27
November	94,78	182,87	180,27
Desember	92,14	182,69	179,04

Sumber: Data BI dan OJK (data diolah)

Pada tabel 4.2 di atas, nilai likuiditas (FDR) yang tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan juni sebesar 96,14% dan yang terendah terjadi pada bulan desember sebesar 92,14%. Pada tahun 2016 yang tertinggi pada bulan januari sebesar 193,51% dan yang terendah terjadi pada bulan desember sebesar 182,69%. Pada tahun 2017 yang tertinggi terjadi pada bulan juni sebesar 185,47% dan yang terendah terjadi pada bulan desember sebesar 179,04%. Selama periode penelitian dari tahun 2015-2017, nilai likuiditas yang tertinggi pada bulan januari 2016 sebesar 193,51% dan yang terendah pada bulan desember 2015 sebesar 92,14%.

C. Analisis dan Pembahasan

Semua data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder kurun waktu *(time series)* dari januari 2015 sampai desember 2017. Variabel dependen (terikat) yang digunakan yaitu likuiditas (FDR), sedangkan variabel independen (bebas) yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK).

1. Analisis Statistik Deskritif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel-variabel yang akan menjadi sampel. Hasil perhitungan statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan SPSS Versi 24 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	**Minimum**	**Maximum**	**Mean**	**Std. Deviation**
DPK	**36**	**210.30**	**334.72**	**255.9151**	**39.08477**
FDR	**36**	**.9214**	**1.9351**	**1.544017**	**.4312152**
Valid N (listwise)	**36**				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Berdasarkan hasil atau output Statistik deskriptif di atas, dapat terlihat bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menjadi sampel berkisar antara 210.30 sampai dengan 334.72 dengan rata-rata 255.9151 dan standar deviasi variabel DPK tersebut sebesar 39.08477. Sedangkan variabel Likuiditas yang menjadi sampel berkisar antara 0.9214 sampai dengan 1.9351 dengan nilai rata-rata sebesar 1.544017 dan standar deviasi variabel Likuiditas sebesar 0.4312152.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui apakah regresi dapat dilakukan atau tidak. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga adanya beberapa asumsi klasik yang akan digunakan. Langkah-langkah dalam uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Untuk mendeteksi apakah nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak, maka dapat digunakan metode analisis grafik dan metode statistik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas dengan analisis grafik dan uji Kolmogrov-Smirnov. Berikut adalah hasil dari uji normalitas:

a) Analisis Grafik dengan *Normal Probability Plot* (Normal P-P Plot)

Gambar 4.1

Grafik P-P Plot

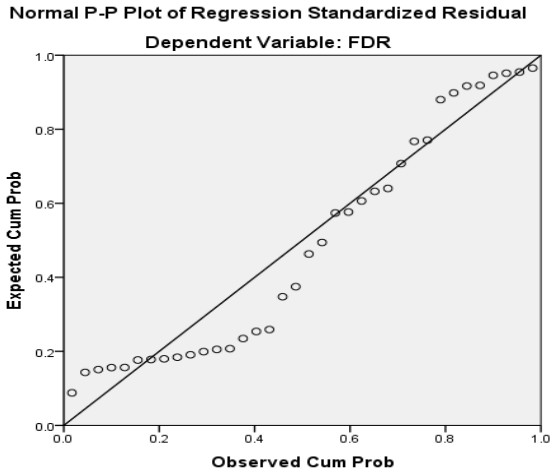

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa penyebaran data (titik) menyebar sekitar garis diagonal yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Kolmogrov-Smirnov

Tabel 4.4

Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		**36**
Normal Parameters[a,b]	**Mean**	**.0000000**
	Std. Deviation	**.32010025**
Most Extreme Differences	**Absolute**	**.189**
	Positive	**.189**
	Negative	**-.112**
Test Statistic		**.189**
Asymp. Sig. (2-tailed)		**.200[c]**
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hasil kolmogrov-smirnov menunjukan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan model tersebut layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu Dana Pihak Ketiga berdasarkan masukan variabel independen Likuiditas.

c) Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada kolerasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu *(time-series)* atau ruang *(cross-section).* Beberapa penyebab munculnya masalah autokolerasi dari sebagian data time series dalam analisis regresi adalah kelembaman (inertia) artinya data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang kemungkinan besar akan mengandung saling ketergantungan *(interdependence).*

Uji Durbin-Waston (Uji D-W) merupakan uji yang sangat popular untuk menguji ada tidak nya masalah autokolerasi dari model empiris yang diestimasi. Berikut adalah hasil dari uji autokolerasi:

Tabel 4.5

Uji Autokolerasi

Model Summary[b]					
Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**	**Durbin-Watson**
1	**.670[a]**	**.449**	**.433**	**.3247735**	**.320**
a. Predictors: (Constant), DPK					
b. Dependent Variable: FDR					

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Berdasarkan tabel di atas, nilai DW_{hitung} sebesar 0.320 dengan diperoleh DW_{tabel} untuk “k=1” dan “N=35” adalah nilai dari dL (batas bawah) sebesar 1.4019 dan nilai dU (batas atas) sebesar 1.5191. Jadi berdasarkan uji statistic Durbin Watson dapat

dilihat bahwa nilai DW_{hitung} terletak diantara (0<d<dL), yakni sebesar 0<0.320<1.4019. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdapat autokorelasi positif. Untuk dapat memenuhi uji asumsi klasik yang berupa uji autokorelasi, maka perlu dilakukan transformasi data dalam bentuk Lagres (Lag). Yang menghasilkan uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.6

Uji Autokolerasi

Model Summary[b]					
Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**	**Durbin-Watson**
1	**.057[a]**	**.003**	**-.027**	**.17087**	**1.981**
a. Predictors: (Constant), LAGX_DPK					
b. Dependent Variable: LAGY_FDR					

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Berdasarkan tabel di atas, nilai DW_{hitung} sebesar 1.981 dengan diperoleh DW_{tabel} untuk "k=1" dan "N=35" adalah nilai dari dL (batas bawah) sebesar 1.4019 dan nilai dU (batas atas) sebesar 1.5191. Jadi berdasarkan pedoman uji statistik Durbin Watson dapat dilihat bahwa nilai DW_{hitung} terletak diantara (dU<d<4-dU), yakni sebesar 1.5191<1.981<2.4809. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak ada autokorelasi karena berada dalam daerah tidak ada autokorelasi berdasarkan tabel kriteria nilai uji Durbin Watson dibawah ini:

Tabel 4.7

Kriteria Nilai Uji Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Ada auto korelasi positif	Tolak	0<d<dl
Tidak ada keputusan	*No decision*	dl<d<du
Menolak Hipotesis nol, ada autokorelasi negative	Tolak	4-dl<d<4
Tidak ada keputusan	*No decision*	4-du<d<4-dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak di tolak	Du<d<4-du

Sumber: Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariet, 2016

d) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama atau konstan maka disebut dengan homokedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji Heteroskedastisitas:

Gambar 4.2

Uji Heterokedatisitas

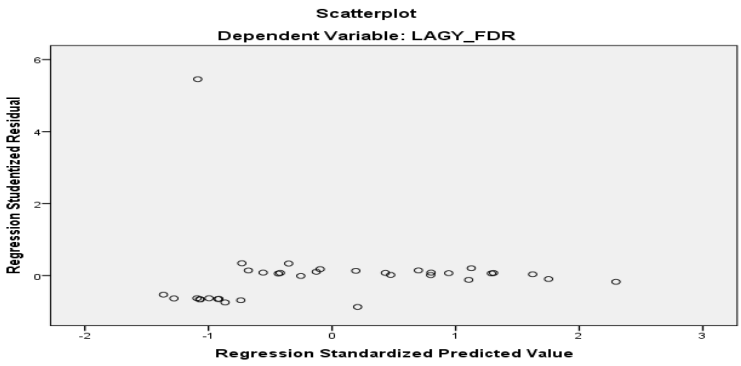

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Berdasarkan gambar *Scatterplot* di atas, terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *Regression Residual*. Oleh karena itu maka berdasarkan uji heterokedastisitas pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk menegaskan hasil uji heteroskedastisitas di atas maka peneliti melakukan uji *Park* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8

Uji Park

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.819	6.052		-.796	.431		
	LN_X(DPK)	-.345	1.606	-.037	-.215	.831	1.000	1.000
a. Dependent Variable: LNEI2								

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari P value yaitu pada kolom Sig. apabila Sig.>0.05 maka tidak ada heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, nilai Sig. variabel DPK 0.831>0.05 maka dalam penelitian ini dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

e) Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan linier antara variabel bebas tunggal yang disebut X dengan variabel terikat disebut Y. Satu analisis yang membantu analisis regresi sebelum melakukan visualisasi data. Metode

ini setidaknya dapat memberikan arahan tentang hubungan yang terjadi antara dua variabel. Hasil pengolahannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9

Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.219	.155		1.413	.167		
	LAGX_DPK	.001	.003	.057	2.329	.044	1.000	1.000
a. Dependent Variable: LAGY_FDR								

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Dari tabel di atas diperoleh regresi linier sederhana sebagai berikut:

Lag Y = a+LagX+e

LagY= 0.219 + 0.001 LagX+e

a. Angka konstan sebesar 0.219% menunjukkan bahwa ketika variabel DPK relative tidak mengalami perubahan maka Likuiditas sebesar 0.219%.
b. Koefisien regresi untuk DPK sebesar Rp. 0.001 menggambarkan bahwa ketika Likuiditas mengalami kenaikan sebesar Rp. 1 maka Likuiditas mengalami penuruan sebesar Rp. 0.001.

f) Uji Koefisien Kolerasi (R)

Analisis koefisien kolerasi digunakan untuk menguji tentang ada dan tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien kolerasi

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan hubungan yang terjadi antara variabel independen (X) yaitu Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas sebagai variabel (Y). Hasil uji koefisien kolerasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10
Uji Koefisien Kolerasi (R)

Model Summary[b]					
Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**	**Durbin-Watson**
1	**.057[a]**	**.003**	**-.027**	**.17087**	**1.981**
a. Predictors: (Constant), LAGX_DPK					
b. Dependent Variable: LAGY_FDR					

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh angka R (koefisien kolerasi) sebesar 0.57. Hal ini menunjukan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara Dana Pihak ketiga dengan Likuiditas. Hal ini berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

nterval Koefisien (Nilai R)	Tingat Hubungan (kriteria)
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,02 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Suharyadi, Purwanto, S.K, Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern, 2009

g) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel terikatnya. Dalam analisis kolerasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi yang mana besarnya adalah kuadrat dari kolerasi (r^2). Koefisien ini disebut koefisien penentu. Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]					
Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**	**Durbin-Watson**
1	**.057[a]**	**.003**	**-.027**	**.17087**	**1.981**
a. Predictors: (Constant), LAGX_DPK					
b. Dependent Variable: LAGY_FDR					

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Dari tabel di atas nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar KD = 0.003 x 100% = 0.3 %. Artinya Dana Pihak Ketiga dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Likuiditas sebesar 0.3% dan sisanya 99.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

h) Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.219	.155		1.413	.167		
	LAGX_DPK	.001	.003	.057	2.329	.044	1.000	1.000
a. Dependent Variable: LAGY_FDR								

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.

Dari tabel di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.329 sedangkan pada nilai t_{tabel} didapat dari tabel distribusi t dicari pada signifikansi 5% : 2 = 2.5% (uji dua arah) derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 35-1-1 = 33 maka didapat t tabel sebesar 2.034. Oleh karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ = 2.329 > 2.034 dengan taraf signifikan 0.044, karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya DPK berpengaruh posotif secara signifikan terhadap Likuiditas. Berikut ini adalah kurva uji hipotesis (t) dua arah:

Kurva uji t dua arah

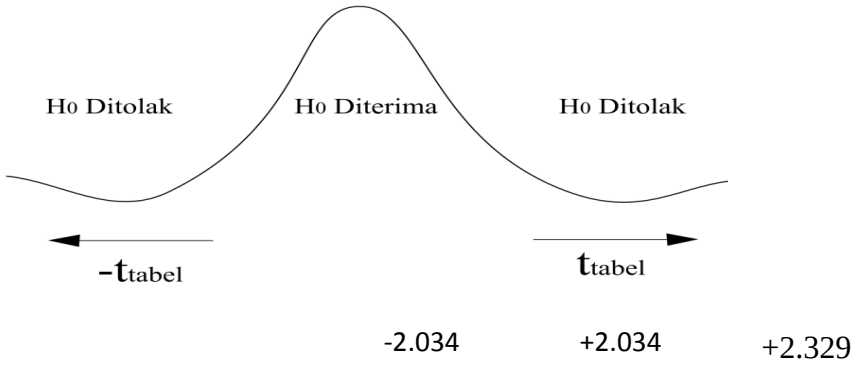

Pada gambar di atas, terlihat bahwa nilai t_{hitung} berada pada daerah penolakan Ho. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2.329 > 2.034), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh negatif antara variabel DPK Terhadap Likuiditas tahun 2015-2017.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori Martono yang berpendapat bahwa Dana Pihak Ketiga dapat dijadikan rasio pengukur untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat-alat likuid bank yang tersedia. Alat likuid bank terdiri dari: uang kas , saldo giro pada bank sentral dan bank-bank koresponden. Semaki besar rasio ini semakin baik pula posisi likuiditas bank yang bersangkutan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data untuk mengetahui bagaimana kolerasi antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia 2015-2017.

Berdasarkan uji analisis koefisien korelasi, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0.57 yang terletak pada interval koefisien 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X (DPK) dengan variabel Y (Likuiditas) adalah sedang.

Hasil analisis data terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2.329 dan t_{tabel} sebesar 2.034. Hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.329 dan t_{tabel} sebesar 2.034, yang berarti bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$

(2.329 > 2.034) dengan taraf signifikan 0.044, karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif secara signifikan terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia.

Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.003. Hal ini berarti variabel X (DPK) dapat menjelaskan variabel Y (Likuiditas) sebesar 0.3%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel DPK (X) mampu mempengaruhi Likuiditas (Y) sebesar 0.3%. Sedangkan sisanya yakni 99.7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

E. Analisis Ekonomi

Berdasarkan uji t didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 2.329 dan t_{tabel} sebesar 2.034 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan kesimpulan Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan tingkat signifikan (sig) = 0.044 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifkan terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh Sukron Ali pada tahun 2012 dengan judul skripsi *"Pengaruh Pembayaran Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tbk"* hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembayaran dan dana pihak ketiga berpengaruh kuat dan positif terhadap tingkat likuiditas.

Penelitian ini juga didukung oleh Romli Hidayat pada tahun 2012 dengan judul skripsi *"Pengaruh Dana Nasabah*

Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah (Studi Analisis Laporan Keuangan Tahun 2009-2011 Pada BRI Syariah KC Cilegon)" hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh dana nasabah terhadap tingkat likuiditas yang ada di BRI Syariah kantor cabang Cilegon mempunyai pengaruh yang sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari angka kolerasi yaitu sebesar 94,4% yang artinya dana nasabah mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap likuiditas.

Penelitian ini juga didukung oleh Fetrus Juheri Toto pada tahun 2001 dengan judul skripsi *"Pengaruh Pinjaman Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas Bank Yang Listen Dibursa Efek Jakarta"* hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel independen (*demand deposits, time deposits, saving deposits, call money, notes issued, borrowings,* dan *other liabilities)* memepengaruhi variable dependen *(*likuiditas atau *financial leverage)* sebesar 13.0645%.